



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon 0331-330224, 321234, 334270, 335055
Laman <https://unej.ac.id>

Nomor : **28759** /UN25/EP/2022

28 November 2022

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Yth. Para Dekan;
Direktur Pascasarjana;
di Lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 142/sipres/A6/VI/2020, dan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 9180/UN25/KR/2022 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023, bersama ini diberitahukan bahwa Universitas Jember memberikan kebijakan UKT/SPP pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Keringanan UKT 50% bagi mahasiswa jenjang Sarjana \geq Semester 9 dan mahasiswa jenjang Diploma \geq Semester 7 dengan pengambilan Rencana Studi \leq 6 SKS serta tidak diperkenankan mengajukan Alternatif UKT.
2. Alternatif UKT/SPP sebagai berikut :

No	Alternatif UKT/SPP	Keterangan
1	Pergeseran Kelompok UKT	Berlaku untuk jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi (yang melanjutkan UKT S1), tempo pembayaran sebelum awal semester
2	Pengangsuran UKT/SPP dalam 1 Semester (2x atau 3x)	Berlaku untuk semua jenjang, dengan tempo pembayaran: - ke-1 sebelum awal semester - ke-2 sebelum Ujian Tengah Semester - ke-3 sebelum Ujian Akhir Semester
3	Penundaan UKT/SPP	Berlaku untuk semua jenjang dengan tempo pembayaran sebelum Ujian Tengah Semester

Dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengajuan oleh Mahasiswa : 2 s.d. 13 Januari 2023
2. Persetujuan oleh Fakultas : 16 s.d. 23 Januari 2023
3. Persetujuan oleh Wakil Rektor I : 17 s.d. 24 Januari 2023
4. Pembayaran Alternatif UKT/SPP : 24 Januari s.d. 3 Februari 2023

Sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mengajukan alternatif UKT dapat melakukan pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 pada tanggal **2 Januari s.d. 3 Februari 2023**.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,

Prof. Drs. Slamir, M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 19670420192011001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor II;
3. Kepala UPT TIK
Universitas Jember

Petunjuk Teknis Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP

A. Keringanan UKT 50 %

1. **Tagihan UKT 50% akan tampil otomatis** bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan. Dan jika mahasiswa menghendaki UKT 100% karena ingin memprogram rencana studi > 6 SKS dapat melakukan hal berikut ini :

- Jika **UKT 50% belum terbayar**, klik menu “**Akademik**”, klik submenu “**Status Pembayaran**”,



- **UKT 50% sudah terbayar**, Klik menu “**Akademik**”, klik submenu “**Status Pembayaran**”



2. Yang memilih UKT 50% **tidak diperkenankan memohon Alternatif UKT/SPP**.
3. Pembayaran UKT 50% dapat dilakukan sesuai kalender akademik.

B. Alternatif UKT/SPP

1. Berlaku untuk semua mahasiswa Universitas Jember.
2. Masa pengajuan mahasiswa, masa persetujuan dan pembayaran alternatif UKT/SPP sesuai dengan jadwal kalender Akademik;
3. sebelum mengajukan permohonan Alternatif UKT/SPP, mahasiswa harus melunasi kewajiban **UKT/SPP dari semester sebelumnya** serta melunasi **SPI semester berjalan** (bagi mahasiswa yang mempunyai kewajiban SPI).
4. Alternatif UKT/SPP hanya berlaku satu semester berjalan, sehingga pada **semester berikutnya tagihan UKT akan kembali menjadi tagihan awal** dan mahasiswa dapat mengajukan kembali alternatif UKT.
5. Persetujuan Pengajuan Alternatif UKT dilakukan oleh Pimpinan Fakultas (Dekan & Wakil Dekan I) secara *online* dan dapat dicek secara langsung oleh mahasiswa melalui sistem pada masa alternatif UKT.
6. Pengajuan Alternatif UKT hanya diberikan 1 pilihan, dengan beberapa kemungkinan hasil persetujuan Fakultas :
 - **Disetujui sesuai permohonan;**
 - **Disetujui tetapi dialihkan ke pilihan alternatif lainnya** (tidak sesuai permohonan);
 - **Tidak disetujui dan tidak dialihkan ke pilihan lain oleh Fakultas**, maka tagihan UKT reguler wajib dibayar sesuai masa pembayaran UKT/SPP.

Perihal : PERMOHONAN

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas

Universitas Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Memohon untuk mengajukan alternatif pembayaran UKT:

Alternatif Pembayaran UKT selama masa Pandemi COVID 19	Beri tanda Centang (V) pada pilihan
1. Pergeseran Kelompok UKT <i>tempo pembayaran sebelum awal semester</i>	<input type="checkbox"/>
2. Angsur UKT dalam 1 semester <i>tempo pembayaran:</i> - Ke-1 sebelum awal semester - Ke-2 sebelum ujian tengah semester - Ke-3 sebelum ujian akhir semester	<input type="checkbox"/> 2X angsuran <input type="checkbox"/> 3X angsuran
3. Penundaan UKT <i>tempo pembayaran sebelum ujian tengah semester</i>	<input type="checkbox"/>

untuk semester gasal/genap^(*) Tahun Akademik 20..../20.... karena saya terdampak pandemi Covid 19.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perkenanan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:

Mahasiswa,

.....,

Orang Tua/Wali,

 (*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

Alamat :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Berdasarkan surat permohonan saya tentang alternatif UKT/SPP selama masa pandemi Covid 19 dengan pilihan alternatif sebagaimana permohonan tersebut. Saya sanggup melunasi UKT untuk semester gasal/genap(*) Tahun Akademik 20..../20.... sesuai tempo yang ditetapkan oleh Universitas Jember.

Apabila saya tidak dapat melunasi UKT tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa penonaktifan status kuliah putra/putri saya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan praktikum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Mahasiswa,

.....
Orang Tua/Wali,

Materai Rp10.000,-
